



Pengawasan Pemerintah Kabupaten Asahan Terhadap Penjualan Air Isi Ulang di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan Kabupaten Asahan

Wahyudi¹, Zaid Afif², Angela Marici Bluta Koban³

¹Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Email: dtm.zaid@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Email: wahyudiiw73@gmail.com

³Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Email: angelamaricikoban@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci :

Pengawasan, Penjualan, Air, Isi Ulang.

ABSTRACT

The quality of drinking water is very important to pay attention to. Because people's need for drinking water is increasing, people are looking for other options, including purchasing drinking water. In accordance with the Decree of the Minister of Industry and Trade of the Republic of Indonesia No. Regarding the technical requirements for drinking water containers and trade, Minister of Industry and Trade of the Republic of Indonesia 651/MPP/Kep/10/2004, drinking water containers are companies that convert commercial storage as raw materials. Business systems have shifted from very simple to modern. For example, as a result of activities to fill drinking water channels, all pathogenic microorganisms go through a purification stage. The aim of this research is Asahan Regency Government Supervision of the Sales of Refillable Water. The method used is empirical, describing, analyzing and explaining the problems posed. This research was conducted through field research. The results of this research are: To set up a refillable drinking water depot, the company must obtain an official trading business permit from the authorized party at the office of the One Stop Investment and Integrated Services Service (DPMPTSP). Prior to the issuance of the Presidential Regulation regarding licensing letters, licensing letters were issued by the City or Regency Health Service.

Kualitas air minum sangat penting diperhatikan. Karena kebutuhan masyarakat akan air minum semakin meningkat, sehingga masyarakat mencari pilihan lain, termasuk pembelian air minum. Sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. Mengenai persyaratan teknis wadah air minum dan perdagangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia 651/MPP/Kep/10/2004, wadah air minum adalah perusahaan yang mengubah penyimpanan komersial sebagai bahan baku. sistem bisnis telah bergeser dari yang sangat sederhana menjadi modern. Misalnya sebagai akibat dari kegiatan pengisian saluran air minum, semua mikroorganisme patogen melalui tahapan pemurnian, adapun tujuan penelitian ini adalah Pengawasan Pemerintah Kabupaten Asahan Terhadap Penjualan Air Isi Ulang, metode yang digunakan adalah empiris, mendeskripsikan, menganalisis dan menjelaskan masalah yang diajukan. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan. Adapun hasil penelitian ini adalah Untuk mendirikan

depot air minum isi ulang, perusahaan harus mendapatkan surat izin usaha dagang resmi dari pihak yang berwenang di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sebelum keluarnya Peraturan Presiden mengenai surat perizinan, surat perizinan dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten.

©2024 *EX-Officio Law Review. Faculty of Law Universitas Asahan*

Pendahuluan

Sistem bisnis telah berkembang dari yang sangat sederhana menjadi yang lebih modern seiring dengan perkembangan budaya manusia. Misalnya, selama proses pengisian saluran air minum, semua mikroorganisme patogen melewati tahap pemurnian dan pemurnian. Proses pemurnian selesai sehingga semua mikroorganisme dapat diminum secara langsung. Untuk memudahkan, terdapat penampungan air minum umum. Sangat penting untuk diingat. Karena pertumbuhan populasi yang cepat, kebutuhan akan air minum meningkat. Akibatnya, masyarakat mencari cara lain untuk mendapatkan air minum.

Persyaratan kualitas air minum adalah persyaratan fisik, air harus tidak berwarna/keruh, tidak berbau, tidak berasa, bersuhu $\pm 25^{\circ}\text{C}$, dan air harus jernih. Persyaratan kimia, karena air tidak boleh mengandung mineral beracun yang melebihi jumlah yang telah ditentukan. Persyaratan mikrobiologis: air harus bebas dari bakteri patogen dan bakteri eritrosit tidak boleh melebihi batas yang ditentukan.¹

Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum yang aman harus memastikan bahwa sumber air bersih atau sehat tidak terkontaminasi zat atau bakteri apapun, sehingga perlu diperhatikan kualitas dan hal-hal lain yang berkaitan dengan air minum yang diproduksi. produk akuatik. Selain popularitas tersebut, terdapat masalah yang terkait dengan kualitas wadah air minum, sanitasi dan kebersihan, serta masalah perizinan. Berdasarkan hal tersebut, Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Meningdag) menyatakan dalam peraturannya. 651/MPK/Kep/10/2004, Pasal 13 Waduk air minum yang ada pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku dan nama tangki penampung air minum atau nama lain yang perlu diubah pada wadah air minum. waduk.²

Sesuai dengan “Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. Mengenai persyaratan teknis wadah air minum dan perdagangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia 651/MPP/Kep/10/2004”, wadah air minum adalah perusahaan yang mengubah.³

Kabupaten Asahan merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang ada di Indonesia. Ada beberapa kota di wilayahnya dengan luas 3.732 kilometer persegi. Area pertama Asahan populasi Sebanyak 706.283 orang (sensus 2015). Kabupaten Asahan secara administratif terdiri dari 25 kecamatan dan 204 desa. Saat ini, di Kabupaten Asahan terlihat banyak toko yang menjual minuman beralkohol. Setiap tempat harus diisi air minum Persyaratan perusahaan penyimpanan air minum harus bersertifikat TDI dan TDUP. Proses pengolahan merupakan perubahan air baku menjadi air minum dengan beberapa tahapan proses, antara lain penyimpanan, penyaringan, desinfeksi, dan pengemasan air baku. Air yang diproduksi di penampungan air minum harus memenuhi persyaratan kualitas air minum yang disediakan oleh Menteri Kesehatan, dan pengujian kualitas produk harus dilakukan oleh

¹ Eddie Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 5

² Mardian Saputra, *Izin Pengawasan Waduk Minum Provinsi Singingi Hiller*, Provinsi Quantan Singing, JOM FISIP t. Br 4.2. Oktober 2017

³ Lihat “Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Waduk Air Minum dari Menteri Perdagangan, Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia”.

penampungan air minum di laboratorium kualitas air yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten Asahan, minimal 6 (enam) bulan sekali untuk mendapatkan air yang berkualitas.

Masalah umum pada tangki air minum dalam kemasan Kabupaten Asahan adalah penggunaan wadah kontainer bermerek saat menjual produknya dan tidak memberikan informasi kepada konsumen mengenai persyaratan teknis pengisian tangki air, seperti dokumen uji laboratorium dan perizinan.

1. Tangki air minum dapat menjual produknya ke konsumen langsung di tempat penyimpanan dengan mengisinya di wadah berikut atau mengamankan ruang penyimpanan.
2. Dilarang memiliki wadah air minum kemasan siap jual.
3. Botol air minum sebaiknya hanya digunakan dalam wadah atau wadah yang tidak berlabel.
4. Isi dengan air minum dengan cara dibilas atau dicuci dengan benar.
5. Tutup wadah air minum harus sederhana / tanpa stempel.
6. Dilarang memasang segel untuk menuangkan air minum ke dalam wadah liter.⁴

Berdasarkan sistem Menteri Perindustrian dan Perdagangan (pemerintah) untuk memberikan layanan kepada industri dan usaha kecil. Perusahaan kecil adalah perusahaan dengan nilai investasi Rp. 5.000.000 - hingga Rp. 200.000.000. Botol air minum tergolong industri kecil. Standar teknis untuk pemantauan Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan Organisasi tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hal ini meliputi Koperasi Kabupaten Asahan, kegiatan industri dan penanaman modal. Setelah diadopsi dari peraturan daerah, tidak adanya Kabupaten Asahan dikarenakan terbentuknya perangkat daerah di kabupaten Asahan sejak tahun 2016. Dengan nama departemen koperasi, industri dan investasi telah berubah menjadi Koperasi perdagangan dan jasa Distrik Asahan. Industri ini memiliki lapangan Area yang terlibat di Kantor pemerintahan Kabupaten Asahan.

Metode

Metode penelitian ilmiah adalah metode yang peneliti gunakan untuk memperoleh data. Metode ilmiah mengacu pada kegiatan yang dilakukan atas dasar prinsip-prinsip ilmiah. Untuk menemukan kebenaran ilmiah, metode penelitian menawarkan prosedur dan kondisi yang paling ketat⁵. Dengan kata lain, metode penelitian tidak hanya membuat pengetahuan yang objektif dan benar seluas mungkin, tetapi juga melestarikan pengetahuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang hebat.

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, jenis penelitiannya adalah empiris, mendeskripsikan, menganalisis dan menjelaskan masalah yang diajukan. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan.

Hasil Penelitian

Usaha depot air minum isi ulang dalam pendirian nya harus mempunyai surat izin usaha dagang resmi yang di keluarkan oleh pihak yang berwenang pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dimana sebelum keluar Peraturan Presiden mengenai surat perizinan, yang mengeluarkan adalah dari pihak Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Terkhusus untuk depot air minum telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI no. 651/MPP/kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air

⁴ Pasal 7 Ayat (1-7) “Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Waduk Air Minum”.

⁵ Hadari Nawawi, *Social Research Methods*, (Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1985), p. 25

Pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Terhadap Penjualan Air Isi Ulang

Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Tidak ada Tori. 2 Kelurahan Mekar Baru, Kota Kisaran Barat, Asahan, Sumatera Utara Index 21216 memiliki prakiraan dan proyek untuk periode 2016-2021 dengan tujuan "mempromosikan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja yang baik, lapangan kerja dan industri yang kohesif." komunikasi, perlindungan tenaga kerja, keadilan dan kebebasan rakyat. ,,

Tugasnya adalah sebagai berikut:

- 1) Mempromosikan transparansi, partisipasi dan keterbukaan dalam administrasi publik.
- 2) Memfasilitasi pemberdayaan keluarga miskin dan penyandang disabilitas lainnya.
- 3) Meningkatkan kualitas kerja dan kesempatan kerja.
- 4) Memperkuat hubungan bisnis dan perlindungan tenaga kerja.
- 5) Meningkatkan mobilitas penduduk untuk mencapai keadilan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan bekerja Kami berharap tempat penampungan air minum dalam kemasan dengan pengaturan dan pengawasan yang tepat sesuai dengan regulasi yang berlaku saat ini dapat menjadi bisnis dan berkontribusi dalam penyediaan air minum untuk masyarakat. Penerapan aturan yang terkoordinasi untuk produsen botol air minum, serta pengendaliannya Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Semoga karya mengisi waduk ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan memiliki kewenangan untuk mengelolanya dalam satu industri yaitu. Di bawah kendali PTKemasan wadah air minum sesuai dengan karakteristik surat kuasa No. 651 / MPP / KEP / 10/2004 yang dikeluarkan oleh Menteri .

Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan memberi dan memberi Perizinan adalah tenaga manajerial yang dapat digunakan oleh pejabat di Kabupaten Asahan yang berhak mengelola pengusaha dalam pengelolaan usaha. Memahami kualitas air minum dalam kemasan dan mencegah penyebaran air minum ilegal. Departemen perekrutan Badan Eksekutif Asahan terus mempublikasikan tanggung jawabnya Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia. Tentang aturan teknis perdagangan waduk dan air minum 651 / MPP / KEP / 10/2004. Paragraf pertama dan ketiga ditentukan dalam resolusi MENPERINDAG :

1. Tangki air minum harus memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDUP) dengan total investasi Rs. 200.000.000 - (dua ratus juta rupee) tanpa tanah dan bangunan untuk real estat komersial.
2. Waduk air minum harus memiliki PDAM atau surat jaminan standar untuk pasokan air dari perusahaan yang memiliki izin untuk mengolah air.
3. Laporan hasil pengujian air minum diterima oleh laboratorium kualitas air yang ditunjuk atau disahkan oleh peraturan / peraturan pemerintah kota.⁶

Ketentuan penjualan dan penggunaan air minum dalam kemasan Departemen perekrutan Distrik Asahan juga Penerapan Aturan sesuai dengan KEPMENPERINDAG №.651 / MPP / KEP / 10/20044 Bab Empat (waduk) Pasal 7 (1-7):

1. Tangki air minum dapat menjual produknya ke konsumen langsung di tempat penyimpanan dengan mengisinya di wadah berikut atau mengamankan ruang penyimpanan.
2. Dilarang memiliki wadah air minum kemasan siap jual.
3. Botol air minum sebaiknya hanya digunakan dalam wadah atau wadah yang tidak berlabel.
4. Isi dengan air minum dengan cara dibilas atau dicuci dengan benar.
5. Wadah untuk mengisi air minum di gudang harus sederhana / tidak bertanda.

⁶ Pasal 2 Ayat 1 Menteri Perindustrian dan Perdagangan № 651 / MPP / KEP / 10 2004 Persyaratan teknis waduk dan pesanan penjualan air minum.

6. Dilarang menggunakan segel liter dalam wadah berisi air minum.⁷

Tujuan Departemen tenaga kerja Pengawasan dilakukan melalui asahan Kelola operasional atau perusahaan agar pekerjaan yang dilakukan konsisten dengan hasil yang diinginkan. Pengawasan adalah tanggung jawab lembaga Departemen tenaga kerja Distrik Asahan Dalam misi dan kekuatan mereka. Secara umum, dalam hukum ketatanegaraan, kekuasaan dapat digunakan sebagai kekuatan kekuasaan, dan kekuasaan merupakan dasar pemerintahan, demikian pula negara dalam mobilitas, keberhasilan, kemampuan dan pelayanan kepada rakyatnya.⁸

Pengawasan adalah tanggung jawab dan tugas manajer untuk memelihara departemen atau unit yang efektif atau efisien dalam suatu organisasi atau unit bisnis, baik di sektor swasta maupun di pemerintahan.⁹ Tergantung topik pembahasan Departemen tenaga kerja Distrik Asahan Ini memainkan peran penting dalam mengendalikan kekuatan pengumpulan air minum di wilayah kerjanya, yaitu. Distrik Asahan.

Departemen tenaga kerja Distrik Asahan Tugas dan kompetensinya adalah mengontrol peredaran air minum dalam prosedur ini Departemen tenaga kerja Distrik Asahan Pengawasan pekerjaan waduk air minum pada saat pembangunan wilayah kerja khusus di kabupaten Asahan. Surveilans berupa pemeliharaan dan perlindungan, sehingga pedagang dapat mengikuti prosedur dan seluruh masyarakat untuk menghindari penyakit bakteri yang ditularkan melalui udara, dan pengelolaannya dapat menimbulkan berbagai penyakit yang berhubungan dengan konsumen atau masyarakat. Pasal 4 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 / Menkes / Per / VI / 2010 Paragraf 1 Kualitas air minum di dalam dan di luar dikontrol untuk menjaga kualitas air minum.¹⁰

Pengendalian internal air minum-Pengendalian dilakukan oleh pengawas air minum Departemen tenaga kerja Distrik Asahan Kualitas udara malam Departemen tenaga kerja Pemkab Asahan meminta pengusaha untuk bertanya atau mengambil Tes Asahan dipelajari oleh Departemen Kesehatan Distrik Asahan. Ini bekerja dengan segera Departemen tenaga kerja Distrik Asahan Untuk menyimpan pengisi air. Operasi ini dilakukan setiap enam bulan sekali setelah udara dari laboratorium dikirim ke tangki air minum untuk dipasang di tempat kerja.

Ada gas-gas baik yang harus dikonsumsi sebagai inisiatif yang bermanfaat bagi konsumen, seperti udara yang dijual di tangki air minum, 3 jenis udara yang dijual dalam siklus udara, dan udara langsung dari sumber pegunungan yang diangkut dengan tangki mobil dan crane dan udara yang berventilasi baik. Blok-blok ini dapat dilaporkan secara akurat dan akurat dari sumber murni.

Air baku dari mata air diangkut dengan nampun dan kemudian disimpan di pit atau pit. Wastafel harus terbuat dari makanan dan bebas polutan udara. Menutup. Tangki, balok, pompa, dan alat kelengkapan harus terbuat dari bahan tahan korosi dan polutan udara. Layanan Asosiasi dan toko di distrik Asahan harus selalu diingatkan dan diklarifikasi tentang bisnis terkait Artinya, tangki harus dibersihkan dan didesinfeksi setidaknya sekali setiap tiga bulan.

Departemen tenaga kerja Distrik Asahan Dalam gaya bisnis, prosedur diberikan instruksi yang jelas dan sederhana, misalnya:

1. Ditulis dan dirumuskan berdasarkan hukum dan kebijakan yang berlaku.

⁷ Pasal 7 Ayat (1-7) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651 / MPP / KEP / 10/2004 tentang Persyaratan Teknis Waduk Air Minum.

⁸ Azyyati Ridha Alfian, Fea Firdani, Putri Nilam Sari, dan Rosay Triana Dinata, “*Mengenal Air Minum Isi Ulang*”, Padang: LLPM-Universitas Andalas, 2021, hlm. 2

⁹ Herniawati, “*Kesehatan Lingkungan (Ide Riset dan Evaluasi Kesling Sederhana)*”, Lombok Tengah NTB: Forum Pemuda Aswaja, 2020, h. 29

¹⁰ Nomor 492 / Menkes / Per / IV / 2010 tentang Persyaratan Mutu Air Minum pada ayat pertama. Pasal 4

2. Masyarakat dan pemangku kepentingan perlu mengetahui prosedur tertentu terkait perizinan dan layanan publik.
3. Sederhana dan mudah dimengerti.
4. Tanda-tanda khusus digunakan dalam rencana tersebut.
5. Itu harus mulus, akurat dan cepat, dan jika perlu, listrik disediakan di bawah satu pintu atau atap.
6. Harga akan naik, pelanggaran hukum atau kesewenang-wenangan bisa diatasi.

pemeriksaan otomatis disebut sebagai pemeriksaan yang menyertai. Toko dan layanan koperasi "Asahan" terus menjalani pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan RI tentang Kewirausahaan. Persyaratan teknis untuk penyimpanan dan penjualan air minum, nomor 651/MPP/KEP/10/2004.

Hambatan Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Penjualan Air Isi Ulang

Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Waduk air minum Kabupaten Asahan masih kekurangan pasokan. Untuk mencapai pengendalian sambungan yang sebaik mungkin, perlu dilakukan penyimpanan air minum yang tidak memerlukan persyaratan higienis sampai pengumpulan dilakukan di lapangan, karena tenaga kerja yang terbatas.¹¹ Departemen tenaga kerja Distrik Asahan Semua orang tahu bahwa di Asahan terdiri dari 25 kecamatan dan 204 desa / kantor. Tentu saja, itu lebar Distrik Luas wilayahnya 3.732 kilometer persegi. Oleh karena itu, departemen tidak dapat memantau semua gudang Koperasi perdagangan kabupaten Asahan Kemudian, selama pemeriksaan, departemen tersebut rutin mengisi air minum, bukan berkala. Koperasi perdagangan kabupaten Asahan, Selain itu, masih terdapat wadah air minum yang tidak berizin dan tidak berizin, sehingga tidak ada permintaan izin atau dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, salah satu syaratnya adalah izin. kerja adalah tugas Departemen tenaga kerja Ini adalah distrik Asahan Hasil Laboratorium Kementerian Kesehatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa operator pengisian tangki air minum menggunakan filter standar atau drain karena prosedur penyaringan di bawah tingkat optimal. Filter berisi filter tidak menyaring bakteri sebaik mungkin. Perawatan dengan disinfektan yang tidak sesuai, seperti gelembung udara yang habis ozon, dapat mengurangi kemampuan disinfektan yang bersifat bakterisidal.¹² Tanpa adanya indikator seperti timer, durasi penggunaan sinar ultraviolet (ultraviolet) tidak akan diketahui dan pengguna akan menggunakan lampu UV sebagai indikator efektifitasnya dalam membunuh bakteri. Tidak ada penghalang menggunakan flow meter (register aliran air) yang dipasang di depan lampu UV akan menyebabkan ketidakakuratan jumlah aliran udara.

Satuan Pengendalian Intern adalah unit organisasi yang dibentuk untuk membantu manajer dalam mengelola pengawasan dan pengawasan secara mandiri, selain memberikan saran dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas organisasi.¹³ Mencoba mencapai tujuan penting untuk informasi yang salah dan tidak akan merusak reputasi.¹⁴ Tujuan sistem pengendalian internal didefinisikan sebagai perlindungan aset organisasi, verifikasi keandalan

¹¹ Mas'ud Effendi dan Usman Effendi, *Modul Teknologi Tepat Guna Depot Air Minum*, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 2019, hlm. 1

¹² Indra Perdana Tanjung, "Sosialisasi Kearifan Lokal Dalam Mengatasi Konflik Horizontal Pada Masyarakat," *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 2019, 607–16.

¹³ Mangaraja Manurung Suhairi, Bahmid, "Aspek Hukum Penetapan Upah Minimum Kabupaten Batubara," *Jurnal Citra Justicia* 20, no. 2 (2018): 1–8.

¹⁴ Zulkhaedir Abdussamad, dkk., *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: CV.Media Sains Indonesia, 2021, hlm. 115

dan keandalan dokumen akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan mendorong konsistensi.¹⁵ Pengendalian internal atas penggunaan sistem manajemen dan efektivitas¹⁶ dan efisiensi pelaksanaan tugas dan kegiatan utama, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi.¹⁷

Pengamatan dilakukan Departemen tenaga kerja Distrik Asahan Pelatihan berupa kegiatan pembangunan, seperti konsultasi, pemantauan berkala, uji harga, pengambilan sampel air minum, inspeksi dan sosialisasi higienis, pergudangan sangat terbatas.¹⁸

Pengawasan pemerintah sekarang menghadapi sejumlah kendala,¹⁹ seperti rendahnya alokasi fasilitas beban ganda dan pengujian, seperti profesional kesehatan telekomunikasi dan penyedia layanan kebersihan.²⁰ Kendala lainnya, sejauh ini belum ada sanksi tegas yang dijatuhkan Departemen tenaga kerja Distrik Asahan Pemilik atau operator tangki pengisian air tidak perlu dilengkapi sesuai dengan aturan Permenkes waduk air minum telah dibersihkan.

Kesimpulan

Berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia 651/MPP/KEP/10/2004, mengacu pada persyaratan teknis penyimpanan dan penjualan air minum, di mana air minum di bahan mentah. udara yang dimurnikan dan aman untuk diminum. Departemen tenaga kerja Asahan memberi Perizinan adalah tenaga manajerial yang dapat digunakan oleh pejabat di Kabupaten Asahan yang berhak mengelola pengusaha dalam pengelolaan usaha. Memahami kualitas air minum dalam kemasan dan mencegah penyebaran air minum ilegal. Koperasi Kabupaten Asahan dan sales representative akan tetap menjalankan tugasnya.

Ketentuan penjualan dan penggunaan air minum dalam kemasan Departemen perekrutan Distrik Asahan juga Penerapan Aturan sesuai dengan KEPMENPERINDAG Nomor 651 / MPP / KEP / 10/20044 Bab Empat (wadah) Pasal 7 (1-7): Tangki air minum dapat menjual produknya ke konsumen langsung di tempat penyimpanan dengan mengisinya di wadah berikut atau mengamankan ruang penyimpanan, Dilarang memiliki wadah air minum kemasan siap jual, Botol air minum sebaiknya hanya digunakan dalam wadah atau wadah yang tidak berlabel, Isi dengan air minum dengan cara dibilas atau dicuci dengan benar, Tutup wadah air minum harus sederhana / tanpa stempel.

Daftar Pustaka

Buku

- Eddie Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2010.
 Mardian Saputra, *Izin Pengawasan Waduk Minum Provinsi Singingi Hiller*, Provinsi Quantan Singing, JOM FISIP t. Br 4.2. Oktober 2017
 Hadari Nawawi, *Social Research Methods*, (Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1985).

¹⁵ Zaid Afif and Dany Try Utama Hutabarat, “State Organization Structure Based on Duties and Positions of Tanjungbalai City DPRD,” *Multi-Disciplinary International Conference University of Asahan 1*, no. 1 (2019): 260–70.

¹⁶ Dany Try Utama Hutabarat Nurhaliza Nasution, Suriani Suriani, Ismail Ismail, “Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kota Tanjungbalai (Studi Di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungbalai),” *EX-Officio Law Review* 01, no. 01 (2022): 11–19.

¹⁷ Anwar, dkk, *Teori dan Aplikasi Hukum Administrasi Negara, Teori dan Aplikasi Hukum Administrasi Negara*, Aceh: Yayasan Penerbiat Muhammad Zaini, 2020, hlm. 235

¹⁸ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2020, hlm. 169

¹⁹ Irda Bahmid, Pratiwi and Wandira Marpaung, “Pengaturan Hukum Penyelesaian Perkara Melalui Akta Vandading (Studi Putusan No. 8/PDT. G/2018 PN Tanjungbalai)” I, no. 8 (2018): 1–8.

²⁰ I Made Arya Utama, *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan untuk Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, Jakarta: Pustaka Sutra, 2010, hlm. 87

- Azyyati Ridha Alfian, Fea Firdani, Putri Nilam Sari, dan Rosay Triana Dinata, *Mengenal Air Minum Isi Ulang*, Padang: LLPM-Universitas Andalas, 2021.
- Herniawati, *Kesehatan Lingkungan (Ide Riset dan Evaluasi Kesling Sederhana)*, Lombok Tengah NTB: Forum Pemuda Aswaja, 2020.
- Mas'ud Effendi dan Usman Effendi, *Modul Teknologi Tepat Guna Depot Air Minum*, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 2019.
- Anwar, dkk, *Teori dan Aplikasi Hukum Administrasi Negara, Teori dan Aplikasi Hukum Adminstrasi Negara*, Aceh: Yayasan Penerbiat Muhammad Zaini, 2020.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Adminsitrase Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2020.
- I Made Arya Utama, *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan untuk Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, Jakarta: Pustaka Sutra, 2010.
- Zulkhaedir Abdussamad, dkk., *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: CV.Media Sains Indonesia, 2021.

Jurnal

- Afif, Zaid, and Dany Try Utama Hutabarat. "State Organization Structure Based on Duties and Positions of Tanjungbalai City DPRD." *Multi-Disciplinary International Conference University of Asahan* 1, no. 1 (2019): 260–70.
- Bahmid, Pratiwi, Irda, and Wandira Marpaung. "Pengaturan Hukum Penyelesaian Perkara Melalui Akta Vandading (Studi Putusan No. 8/PDT. G/2018 PN Tanjungbalai)" I, no. 8 (2018): 1–8.
- Nurhaliza Nasution, Suriani Suriani, Ismail Ismail, Dany Try Utama Hutabarat. "Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kota Tanjungbalai (Studi Di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungbalai)." *EX-Officio Law Review* 01, no. 01 (2022): 11–19.
- Suhairi, Bahmid, Mangaraja Manurung. "Aspek Hukum Penetapan Upah Minimum Kabupaten Batubara." *Jurnal Citra Justicia* 20, no. 2 (2018): 1–8.
- Tanjung, Indra Perdana. "Sosialisasi Kearifan Lokal Dalam Mengatasi Konflik Horizontal Pada Masyarakat." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 2019, 607–16.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Waduk Air Minum dari Menteri Perdagangan, Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.